



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta
ing.go.id
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 06- K / PM II – 11 / AU / I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mujiono
Pangkat / Nrp. : Lettu Tek / 506475
Jabatan : Kasudsi Senmu Denma
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 24 Januari 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Gari Tr.02/11 Ds. Gari Kec. Wonosari Gunung Kidul.

Terdakwa ditahan oleh :

- Gubernur AAU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011 berdasarkan surat Keputusan penahanan Nomor : Kep/104/XI/2011 tanggal 27 Nopember 2011 kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 20 Nopember 2011 berdasarkan surat keputusan pembebasan dari penahanan sementara dari Gubernur AAU selaku Ankum Nomor : Kep/111/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur AAU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : kep / 58/ XII /2011 tanggal 3 Desember 2011.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/I/ 2012 / tanggal 10 Januari 2012.

3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 7 / I / 2012 tanggal 10 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah.

/ Memperhatikan :

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 303 bis (1) ke-1 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama () bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Surat-surat** :

- 1 (satu) lembar foto peralatan yang digunakan dalam permainan kartu ceki terdiri 2,5 (dua setengah set) kartu ceki merk kalajengking, sebuah piring warna putih untuk tempat uang cuk, uang pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebuah korek api warna hijau muda dan sebuah tikar warna hijau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. **Barang-barang** : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, ialah pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan September tahun 2000 sebelas atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di rumah Sdr. Supangat dengan alamat Dsn. Gari Desa Gari Kecamatan Wonosari Kab. Gunung Kidul atau ditempat-tempat lain atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303 ".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1984 melalui pendidikan Setamilsuk angkatan XVII di lanud

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kini setelah itu dilantik pangkat Prada NRP. 506475 kemudian dilanjutkan dengan sekolah BMSC (Teknik Pesawat) hingga tahun 1987, kemudian mengikuti pendidikan Secaba lulus pada tahun 1988 selanjutnya ditugaskan di Lanud Abdulrachman Saleh Malang, dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas selanjutnya pada tahun 2004 mengikuti sekolah pembentukan Perwira di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 2005 selesai pendidikan perwira ditugaskan di AAU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Tek.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 pukul 21.30 di rumah Sdr. Supangat yang beralamat di Dsn. Gari Ds. Gari Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul, berlangsung acara jogong bayi atas kelahiran cucunya yang dihadiri oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Ds. Gari termasuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dedy Hermawan (saksi-1), Sdr. Tugiyono (Saksi-2), Sdr. Suparno (saksi-3) dan Sdr. Margiyono (Saksi-4) bermain kartu ceki dengan menggunakan kartu China berjumlah 150 (seratus lima puluh) lembar dan menggunakan taruhan berupa uang.

c. Bahwa dalam permainan kartu ceki dengan taruhan uang tersebut dilakukan oleh lima orang pemain, para pemain duduk melingkar saling berhadapan, setelah kartu dikocok lalu ditaruh ditengah dengan posisi gambar tertutup, kemudian masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) lembar kartu, kemudian pemain mengambil lagi 7 (tujuh) lembar kartu kemudian masing-masing pemain mengatur kartunya, lalu para pemain akan mengambil satu lembar kartu yang ditengah untuk dicocokkan dengan kartu miliknya, dan untuk pemain yang lebih dahulu cocok kartunya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya, maka untuk pemain yang kalah membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000,- (seri rupiah) kepada pemain yang menang dalam setiap putaran, kemudian bagi setiap pemenang mengisi uang cuk sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan pada akhir permainan judi uang cuk tersebut diberikan kepada pemilik rumah.

d. Bahwa permainan kartu Ceki dengan taruhan uang tunai dilanjutkan dengan putaran berikutnya dengan cara-cara yang sama seperti pada putaran pertama, setelah para pemain mendapat 14 (empat belas) lembar kartu ceki, 12 (dua belas) lembar kartu yang dipegang harus sudah cocok gambarnya, sedangkan 2 (dua) lembar kartu lainnya yang sudah sama tanda dan gambarnya dijadikan jago kemudian untuk pemain yang lebih dahulu cocok kartunya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang tunai yang dijadikan taruhan.

e. Bahwa setelah permainan kartu ceki yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya berlangsung beberapa kali putaran pada sekira pukul 22.30 permainan tersebut digerebek oleh petugas dari Polres Gunung Kidul kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berikut barang bukti berupa kartu ceki sebanyak 150. (seratus lima puluh) lembar, uang taruhan sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selembarnya warna hijau, sebuah piring dan sebuah korek api gas warna hijau diamankan ke Mapolres Gunung Kidul untuk dijadikan barang bukti dalam perkaranya Saksi-1 dan kawan-kawan, selanjutnya karena Terdakwa adalah anggota TNI AU kemudian perkaranya dilimpahkan ke Satpom Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta hingga menjadi perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya sebanyak 4 (empat) orang dirumah Sdr. Supangat tersebut tidak ada ijin dafri pihak yang berwenang sehingga permainan kartu ceki tersebut adalah ilegal atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Wilayah Indonesia sedangkan untuk menentukan pemain yang mendapat untung tergantung pada keberuntungan belaka atau juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Mayor Sus Abdul Rozak, SH.MH Nrp.506993 dan Lettu Sus Priyo Hadisusilo, SH Nrp. 537314.
Berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor : Sprin/680/ X /2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 27 Oktober 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – :

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Tugiyono |
| Pekerjaan | : | Buruh Harian lepas |
| Tempat,tgl lahir | : | Gunung Kidul, 1 Juli 1961 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| A g a m a | : | Islam. |
| Alamat tempat tinggal | : | Dsn. Gelung Rt. 02/11 Desa gari, Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 pukul 22.00 bertempat diruang tamu rumah Sdr. Supangat yang beralamat di Dsn. Gari Ds. Gari Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul, telah berlangsung permainan kartu jenis ceki dengan jumlah pemain 5 (lima) orang yaitu Saksi. Sdr. Margiyono (Saksi-4), Sdr. Suparno (Saksi-3), Sdr. Dedy Hermawan (saksi-1) dan Terdakwa.

2. Bahwa permainan kartu ceki tersebut dilakukan oleh lima orang pemain dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Cina yang berjumlah 150 (seratus lima puluh) lembar, dan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya para pemain duduk melingkar saling berhadap-hadapan lalu kartu dikocok ditaruh ditengah dengan posisi kartu yang ada gambarnya dibawah, kemudian orang yang duduk disebelah kiri pengocok membuka satu kartu untuk menentukan siapa yang paling pertama mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar, lalu diikuti oleh pemain disebelahnya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam lalu diulangi lagi satu putaran sehingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah masing-masing pemain memegang 14 (empat belas) lembar kartu, permainan dimulai dari orang yang pertama mengambil kartu, selanjutnya untuk setiap pemain yang sudah mempunyai 3 (tiga) kartu kembar yang dinamakan ceki, kemudian pemain yang ceki tersebut melempar tanda ceki atau Trek berupa kartu cina yang dilipat dan apabila ceki tersebut keluar atau dibuka oleh pemain yang lain ataupun oleh pemain yang ceki itu sendiri dinyatakan sebagai pemenang, kemudian untuk setiap pemain yang kalah harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bagi pemenang harus mengisi uang cuk ke dalam sebuah piring yang sudah disiapkan oleh Sdr. Supangat yang besarnya juga Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa uang cuk yang sudah terkumpul saat itu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) akan diberikan kepada Sdr. Supangat sebagai pemilik rumah dan telah menyediakan kartu dan minum.

5. Bahwa permainan kartu ceki tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dengan modal awal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mencegah supaya tidak tidur terlalu sore.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | Suparno |
| Pekerjaan | : | Buruh |
| Tempat, tanggal lahir | : | Gunung Kidul, 12 April 1965 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| A g a m a | : | Islam. |
| Alamat tempat tinggal | : | Dsn. Gelung Rt. 04/14 Desa Gari, Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 pukul 22.00 bertempat di rumah tamu rumah Sdr. Supangat yang beralamat di Dsn. Gari, Ds. Gari Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul, telah berlangsung permainan kartu jenis ceki dengan jumlah pemain 5 (lima) orang yauti Saksi, Sdr. Margiyono (Saksi-4), Sdr. Tugiyono (Saksi-2), Sdr. Dedy Hermawan (Saksi-1) dan Terdakwa.

Bahwa permainan kartu ceki tersebut dilakukan oleh lima orang pemain dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Cina yang berjumlah 150 (seratus lima puluh) lembar, dan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya para pemain duduk menlingkar saling berhadap-hadapan, Saksi duduk menghadap ke Timur, posisi Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi menghadap ke Utara, disebelah kiri Saksi adalah Sdr. Dedy (Saksi-1), lalu didepan Saksi adalah Sdr. Margiyono (Saksi-4) menghadap ke barat dan Sdr. Tugiyono (Saksi-2) yang duduk diantara Saksi-1 dan Saksi-4.

Bahwa permainan kartu diawali dengan salah satu pemain mengocok kartu lalu kartu diujarkan dan salah satu kartu lalu dibuka akan muncul angka yang akan menunjuk siapa yang akan mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar terlebih dahulu, setelah



seorang pemain mendapat 7 (tujuh) lembar kartu, lalu para pemain mengambil lagi masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu lagi selanjutnya pemain yang pertama mengambil kartu lagi menyusun kartunya lalu salah satu kartunya yang tidak cocok dibuang ke bawah begitu seterusnya yang dilakukan secara bergantian oleh semua pemain.

4. Bahwa apabila dalam permainan tersebut salah seorang pemain memiliki kartu berjenis kerok 3 lembar, tambur 3 lembar, pitu kecuk 3 lembar, songo bng 3 lembar dan 2 lembar kartu jago, lalu masing-masing pemain mengambil kartu yang masih ada lalu dicocokkan dengan 2 lembar kartu miliknya dan jika sesuai maka pemain tersebut yang akan keluar sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan.

Bahwa kemudian untuk setiap putaran membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat menit, setelah selesai diulang lagi dengan cara-cara yang sama seperti yang pertama tersebut, dan bagi setiap pemenang memberi uang cok yang besarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dikumpulkan didalam piring dan setelah selesai permainan uang tersebut diberikan kepada pemilik rumah Sdr. Supangat.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 pukul 01.00 pada waktu bermain kartu dengan taruhan uang sudah berjalan sebanyak 60 (enam puluh) kali putaran tersebut kemudian diamankan oleh petugas dari Polres Gunung Kidul.

Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain bermain kartu dengan taruhan uang tersebut dengan maksud iseng-iseng mencari keuntungan dan sebelumnya tidak ada ijin baik dari pemilik rumah Sdr. Supangat dan dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Margiyono.**
Pekerjaan : Sopir.
Tempat tanggal lahir : Gunung kidul. 14 April 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Gulung Rt-03/14 Ds. Gari Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 pukul 22.00 bertempat diruang tamu rumah Sdr. Supangat yang beralamat di Dsn. Gari, Ds. Gari Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul, telah berlangsung hajat bayi, kemudian Saksi bersama Sdr. Tugiyono (Saksi-1), Suparno (Saksi-2) Sdr. Dedy Hermawan (Saksi-4) dan Terdakwa, iseng-iseng main kartu jenis ceki dengan maksud untuk lek-lekan biar tidak mengantuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam permainan tersebut seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang duduk melingkar dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Cina yang berjumlah 150 (seratus lima puluh) lembar dengan uang taruhan, lalu kartu dikocok dan kartu dijawab dan salah satu kartu lalu dibuka akan muncul angka yang akan menunjuk siapa yang akan mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar terlebih dahulu, setelah semua pemain mendapat 7 (tujuh) lembar kartu, lalu para pemain mengambil lagi masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu lagi selanjutnya pemain yang pertama mengambil kartu lagi menyusun kartunya lalu salah satu kartunya yang tidak cocok dibuang ke bawah begitu seterusnya yang dilakukan secara bergantian oleh semua pemain.

4. Bahwa apabila dalam permainan tersebut salah seorang pemain memiliki kartu berjenis kerok 3 lembar, tambur 3 lembar, pitu kecuk 3 lembar, songo bng 3 lembar dan 2 lembar kartu jago, lalu masing-masing pemain mengambil kartu yang masih ada lalu dicocokkan dengan 2 lembar kartu miliknya dan jika sesuai maka pemain tersebut yang akan keluar sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan.

. Bahwa kemudian untuk setiap putaran membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat menit, setelah selesai diulang lagi dengan cara-cara yang sama seperti yang pertama tersebut, dan bagi setiap pemenang memberi uang cok yang besarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dikumpulkan didalam piring dan setelah selesai permainan uang tersebut diberikan kepada pemilik rumah Sdr. Supangat.

. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 pukul 01.00 pada waktu bermain kartu dengan taruhan uang sudah berjalan sebanyak 60 (enam puluh) kali putaran tersebut kemudian diamankan oleh petugas dari Polres Gunung Kidul.

. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain bermain kartu dengan taruhan uang tersebut dengan maksud iseng-iseng tidak semata-mata mencari keuntungan dan sebelumnya tidak ada ijin baik dari pemilik rumah Sdr. Supangat dan dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir karena tempat tinggalnya jauh di NTB dan menurut UU keterangannya telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik sebagai berikut :

Saksi - 4 :

| | | |
|-----------------------|---|------------------------------|
| Nama lengkap | : | Dedy Hermawan |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Tempat, tanggal lahir | : | Gunung Kidul, 7 Oktober 1986 |

7



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Dsn. Gelung Rt.05/12 Desa Gari,
Kec. Wonosari Kab. Gunung
Kidul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2011 pukul 22.00 bertempat di ruang tamu rumah Sdr. Pangat yang beralamat di Dsn. Gari Ds. Gari Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul, telah berlangsung permainan kartu jenis ceki dengan jumlah pemain 5 (lima) orang yaitu Saksi, Terdakwa, Sdr. Tugiyono (Saksi-2), Sdr. Suparno (Saksi-3) dan Sdr. Margiyono (Saksi-4).

2. Bahwa permainan kartu ceki tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Cina, uang tunai sebagai taruhan, tanda trek yang terbuat dari kartu Cina yang dilipat dan sebuah tikar yang dipakai untuk tempat duduk para pemain, dengan posisi para pemain duduk melingkar, posisi Saksi menghadap ke Selatan berhadapan dengan Terdakwa, kemudian sebelah kanan Saksi adalah Saksi-3 menghadap ke timur dan sebelah kiri Saksi adalah Saksi-2 menghadap ke barat dan Saksi-4 duduk disebelah kanan Terdakwa, menghadap ke barat.

3. Bahwa permainan kartu ceki yang dilakukan di rumah Sdr. Pangat berdasarkan atas untung-untungan belaka buka karena kepinteran para pemain dan sebelumnya tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya setiap pemenang akan menyisihkan uangnya dengan istilah uang cuk untuk diberikan kepada Sdr. Pangat yang telah menyediakan tempat untuk bermain kartu jenis ceki.

4. Bahwa Saksi baru satu kali bermain kartu bersama Terdakwa bertempat di rumah Sdr. Pangat, namun Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa saat itu menang atau kalah.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan selama itu pula Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AU sejak tahun 1984 melalui pendidikan Setamilsuk angkatan XVII di Lanud Kalijati, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP. 506475 kemudian dilanjutkan dengan sekolah BMSC hingga tahun 1987 selanjutnya ditugaskan di Lanud Abdurachman Saleh Malang, dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas selanjutnya pada tahun 1988 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Angkatan XXXII dan pada tahun 2004 mengikuti sekolah pembentukan perwira di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 2005 selesai pendidikan perwira ditugaskan di AAU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Tek.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 pukul 21.30 di rumah Sdr. Supangat yang beralamat di Dsn. Gari Ds. Gari Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul, berlangsung acara jagong bayi yang dihadiri oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Ds. Gari termasuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dedy Hermawan (Saksi-1), Sdr. Tugiyono (Saksi-2), Sdr. Suparno (Saksi-3) dan Sdr. Margiyono (Saksi-4) bermain kartu ceki dengan menggunakan kartu China berjumlah 150 (seratus lima puluh) lembar dan menggunakan taruhan berupa uang.

3. Bahwa dalam permainan kartu ceki dilakukan oleh lima orang pemain, para pemain duduk melingkar saling berhadapan, setelah kartu dokocok lalu ditaruh ditengah dengan posisi gambar tertutup, kemudian masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) lembar kartu, kemudian pemain mengambil lagi 7 (tujuh) lembar kartu kemudian masing-masing pemain mengatur kartunya, lalu para pemain akan mengambil satu lembar kartu yang ditengah untuk dicocokkan dengan kartu miliknya, dan untuk pemain yang lebih dahulu cocok kartunya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya, maka untuk pemain yang kalah membayarkan uang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang menang dalam setiap putaran, kemudian bagi setiap pemenang mengisi uang cuk sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan pada akhir permainan judi uang cuk tersebut diberikan kepada pemilik rumah.

4. Bahwa dalam permainan kartu ceki dengan taruhan uang tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari modal yang disiapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan pada saat permainan kartu sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali putaran, datang petugas dari Polres Gunung Kidul melakukan penggerebekan ke tempat tersebut.

5. Bahwa Terdakwa baru satu kali main kartu dengan truan uang, dan Terdakwa melakukan permainan kartu hanya sekedar untuk membaur dalam masyarakat Ds. Gari dan untuk mencegah rasa ngantuk dan merasa menyesal dn berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

Surat-surat :

-1 (satu) lembar foto peralatan yang digunakan dalam permainan kartu ceki terdiri 2,5 (dua setengah set) kartu ceki merk kalajengking, sebuah piring warna putih untuk tempat uang cuk, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebuah korek api warna hijau muda dan sebuah tikar warna hijau.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1984 melalui pendidikan Setamilsuk angkatan XVII di lanud Kalijati, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP. 506475 kemudian dilanjutkan dengan sekolah BMSC (Teknik Pesawat) hingga tahun 1987, kemudian mengikuti pendidikan Secaba lulus pada tahun 1988 selanjutnya ditugaskan di Lanud Abdulrachman Saleh Malang, dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas selanjutnya pada tahun 2004 mengikuti sekolah pembentukan Perwira di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 2005 selesai pendidikan perwira ditugaskan di AAU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Tek.

.Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 pukul 21.30 Wib di rumah Sdr. Supangat yang beralamat di Dsn. Gari Ds. Gari Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul, berlangsung acara jogong bayi atas kelahiran cucunya, yang dihadiri oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Ds. Gari termasuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Tugiyono (Saksi-1), Sdr. Suparno (saksi-2) Sdr. Margiyono (Saksi-3) dan Sdr. Dedy Hermawan (saksi-4) bermain kartu ceki dengan menggunakan kartu China berjumlah 150 (seratus lima puluh) lembar dan menggunakan taruhan berupa uang.

3. Bahwa benar dalam permainan tersebut, para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk melingkar saling berhadapan, setelah kartu dikocok lalu ditaruh ditengah dengan posisi gambar tertutup, kemudian pertama kali masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) lembar kartu, selanjutnya pemain mengambil lagi 7 (tujuh) lembar kartu, setelah itu masing-masing pemain mengatur kartunya, dan masing-masing akan mengambil satu lembar kartu yang ditengah untuk dicocokkan dengan kartu miliknya, kemudian bagi pemain yang lebih dahulu cocok kartunya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya, dan yang kalah membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) kepada pemain yang menang dalam setiap putaran, kemudian bagi setiap pemenang diwajibkan mengisi uang cuk sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk diberikan kepada pemilik rumah.

4. Bahwa benar setelah permainan berlangsung kartu Ceki dengan taruhan uang tunai dilanjutkan dengan putaran berikutnya dengan cara-cara yang sama seperti pada putaran pertama, setelah para pemain mendapat 14 (empat belas) lembar kartu ceki, 12 (dua belas) lembar kartu yang dipegang harus sudah cocok gambarnya, sedangkan 2 (dua) lembar kartu lainnya yang sudah sama tanda dan gambarnya dijadikan jago kemudian untuk pemain yang lebih dahulu cocok kartunya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang tunai yang dijadikan taruhan.

5. Bahwa benar setelah permainan kartu ceki yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan berlangsung beberapa kali putaran, tiba-tiba pada sekira pukul 22.30 Wib permainan tersebut digerebek oleh petugas Polisi dari Polres Gunung Kidul, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berikut barang bukti antara lain berupa kartu ceki sebanyak 150. (seratus lima puluh) lembar, uang taruhan sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang lima ribu rupiah), selembarnya berwarna hijau, sebuah piring dan sebuah korek api gas berwarna hijau diamankan ke Mapolres Gunung Kidul untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-1 dan kawan-kawan, sedangkan karena Terdakwa adalah anggota TNI AU kemudian perkaranya dilimpahkan ke Satpom Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta.

6. Bahwa benar permainan kartu ceki dengan taruhan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan sebanyak 5 (lima) orang di rumah Sdr. Supangat tersebut, adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga permainan kartu ceki tersebut dinyatakan ilegal atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Wilayah Indonesia, sedangkan untuk menentukan pemain yang mendapat untung tergantung pada keberuntungan belaka atau juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidanaannya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya bersifat clementie yang menguraikan hal-hal yang menyangkut keadaan yang ada pada diri Terdakwa, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa".

Unsur kedua : "Menggunakan kesempatan untuk main judi"

Unsur ketiga : "Yang diadakan tanpa mendapat ijin"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Pengertian barang siapa menurut pasal 2 sampai 5,7 dan 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia, yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai Subjek Hukum, termasuk Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, karena menurut pasal 1 KUHPM dimana ketentuan KUHP juga berlaku bagi Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1984 melalui pendidikan Setamilsuk angkatan XVII di



putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua, setelah lulu dilantik pangkat Prada NRP. 506475 kemudian dilanjutkan dengan sekolah BMSC (Teknik Pesawat) hingga tahun 1987, kemudian mengikuti pendidikan Secaba lulus pada tahun 1988 selanjutnya ditugaskan di Lanud Abdurachman Saleh Malang, dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas selanjutnya pada tahun 2004 mengikuti sekolah pembentukan Perwira di Lanud Adi Soemarmo lulus tahun 2005 selesai pendidikan perwira ditugaskan di AAU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Tek.

- Bahwa benar berdasarkan Skeppera Gubernur AAU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ / /XII/2011 tanggal Desember 2011 yang dihadapkan di persidangan sekarang ini adalah Terdakwa Lettu Tek Mujiono Nrp. 506475.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Menggunakan kesempatan untuk main judi"

- Kesempatan "adalah" merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja yang berarti menghendaki dan menginsafi terjadinya tindakan beserta akibatnya.
- Dalam UU No. 7 tahun 1974 (tentang penerbitan perjudian) dalam pertimbangan secara tegas menyebutkan, bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada factor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari permainan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 pukul 21.30 Wib di rumah Sdr. Supangat yang beralamat di Dsn. Gari Ds. Gari Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul, berlangsung acara jogong bayi atas kelahiran cucunya, yang dihadiri oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Ds. Gari termasuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Tugiyono (Saksi-1), Sdr. Suparno (saksi-2) Sdr. Margiyono (Saksi-3) dan Sdr. Dedy Hermawan (saksi-4) bermain kartu ceki dengan menggunakan kartu China berjumlah 150 (seratus lima puluh) lembar dan menggunakan taruhan berupa uang.
- Bahwa benar dalam permainan tersebut, para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang duduk melingkar saling berhadapan, setelah kartu dikocok lalu ditaruh ditengah dengan posisi gambar tertutup, kemudian pertama kali masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) lembar kartu, selanjutnya pemain mengambil lagi 7 (tujuh) lembar kartu, setelah itu masing-masing pemain mengatur kartunya, dan masing-masing akan mengambil satu



putusan.mahkamahagung.go.id ditengah untuk dicocokkan dengan kartu miliknya, kemudian bagi pemain yang lebih dahulu cocok kartunya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya, dan yang kalah membayar uang taruhannya sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) kepada pemain yang menang dalam setiap putaran, kemudian bagi setiap pemenang diwajibkan mengisi uang cuk sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk diberikan kepada pemilik rumah.

- Bahwa benar setelah permainan berlangsung kartu Ceki dengan taruhan uang tunai dilanjutkan dengan putaran berikutnya dengan cara-cara yang sama seperti pada putaran pertama, setelah para pemain mendapat 14 (empat belas) lembar kartu ceki, 12 (dua belas) lembar kartu yang dipegang harus sudah cocok gambarnya, sedangkan 2 (dua) lembar kartu lainnya yang sudah sama tanda dan gambarnya dijadikan jago kemudian untuk pemain yang lebih dahulu cocok kartunya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang tunai yang dijadikan taruhan.

- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan adalah permainan yang menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada factor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari permainan.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Menggunakan kesempatan untuk main judi" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Yang diadakan tanpa mendapat ijin"

Yang dimaksud dengan fakta mendapat ijin adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan yang harus/wajib diadakan untuk menyelenggarakan permainan judi yang dikeluarkan oleh pemerintah/pihak yang berwenang. Menurut UU No.7 tahun 1974 tentang perbitan perjudian mengatur masih diperbolehkan untuk menyelenggarakan permainan judi asalkan sudah mendapat ijin dari yang berwenang bila syarat-syarat yang telah ditetapkan dipenuhi maka perbuatan tindak pidana dalam permainan judi menjadi ditiadakan sehingga pemain judi tidak dapat dituntut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 pukul 21.30 di rumah Sdr. Supangat yang beralamat di Dsn. Gari Ds. Gari Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul, dengan menggunakan kartu China Ceki dan menggunakan taruhan berupa uang.

-Bahwa benar Terdakwa pada saat bermain judi bersama teman-temannya 4 (empat) orang adalah tanpa ijin sebagaimana yang



putusan.mahkamahagung.go.id telah dipergoalkan Menurut UU No.7 tahun 1974 yang dikeluarkan oleh pemerintah/pihak yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang diadakan tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa ingin iseng dalam acara jagong bayi di rumah Sdr. Supangat sehingga Terdakwa tertarik bergabung dan ikut-ikutan dalam permainan judi kartu Ceki bersama teman-temannya, tanpa disadari bahwa perbuatannya itu telah melanggar hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat prilaku seseorang yang senantiasa menganggap remeh aturan-aturan Hukum yang berlaku, karena Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa perbuatan judi tersebut nyata-nyata telah dilarang oleh Pemerintah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat diyakini suatu waktu dapat menimbulkan keresahan masyarakat di lingkungan sekitarnya, karena merasa terganggu dengan adanya permainan judi tersebut.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin menghadiri acara jagongan lebih lama, sehingga dengan ikut permainan judi tersebut dengan harapan dapat menang dan sekaligus menjadikan dirinya tidak mengantuk.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak semata-mata mengadu keberuntungan di tempat itu, melainkan menghadiri acara jagong bayi dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan nilai yang relatif kecil maka dari itu untuk



putusan.mahkamahagung.go.id pembinaan terhadap diri Terdakwa Majelis memandang lebih tepat bila pelaksanaannya diserahkan kepada Anjum yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk dalam pandangan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
- Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI seharusnya dapat mencegah permainan judi tersebut, bukan sebaliknya malah ikut-ikutan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan bila dikemudian hari Terdakwa melanggar persyaratan yang telah ditentukan maka perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto peralatan yang digunakan dalam permainan kartu ceki terdiri 2, 5 (dua setengah set) kartu ceki merk kalajengking, sebuah piring warna putih untuk tempat uang cuk, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebuah korek api warna hijau muda dan sebuah tikar warna hijau.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut merupakan bukti yang menunjukkan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Pasal 14a KUHP.
 3. Perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Mujiono, Lettu Tek Nrp. 506475 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Perjudian "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto peralatan yang digunakan dalam permainan kartu ceki terdiri 2,5 (dua setengah set) kartu ceki merk kalajengking, sebuah piring warna putih untuk tempat uang cuk, uang pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebuah korek api warna hijau muda dan sebuah tikar warna hijau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H Mayor Chk (K) NRP. 11980035580769 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 12291/P, Panitera Sutaryadi, BChk Peltu Chk Nrp. 358135 di hadapan umum dan Terdakwa.



HAKIM KETUA

Ttd

SUPRIYADI, S.H.,
MAYOR CHK NRP. 548421

HAKIM AANGGOTA I

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H
MAYOR CHK (K) NRP. NRP. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

Ttd

SUTARYADI, BChk
PELTU CHK NRP. 358135